

PRINSIP *FIRST TO FILE* DAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA MEREK “PIERRE CARDIN”)

Jeanifersu Hitiyahubessy¹, Christine S.T. Kansil²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: Jeanifersu.205220347@stu.untar.ac.id¹,

christinekansil.semprolskripsi@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan prinsip *first to file* dan perlindungan hukum kepada merek terkenal asing di Indonesia melalui studi kasus sengketa merek Pierre Cardin. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *first to file* di Indonesia masih cenderung formalistik karena lebih mengutamakan bukti pendaftaran dibandingkan reputasi internasional suatu merek terkenal. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun implementasinya belum optimal. Oleh sebab itu, perlunya penerapan hukum yang lebih substantif dengan mempertimbangkan reputasi merek dan unsur itikad baik guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: *first to file*, merek terkenal, Pierre Cardin, perlindungan hukum.

Abstract

This study discusses the application of the principle of first to file and legal protection to foreign well-known brands in Indonesia through a case study of Pierre Cardin's trademark dispute. This research uses normative legal methods. The results of the study show that the application of the first-to-file principle in Indonesia still tends to be formalistic because it prioritizes proof of registration over the international reputation of a well-known brand. Legal protection for well-known brands has actually been regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, but its implementation has not been optimal. Therefore, there is a need for a more substantive application of the law by considering brand reputation and elements of good faith to create legal certainty and justice.

Keywords: *first to file, well-known brand, Pierre Cardin, legal protection.*

A. Pendahuluan

Globalisasi dan perkembangan perdagangan internasional telah meningkatkan persaingan bisnis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kegiatan perdagangan modern, merek memiliki peranan penting tidak hanya sebagai tanda pembeda produk atau jasa, tetapi juga sebagai simbol kualitas, reputasi, dan citra perusahaan. Karena memiliki nilai ekonomi dan

komersial yang tinggi, merek menjadi bagian penting dari kekayaan intelektual yang membutuhkan perlindungan hukum yang kuat.

Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menerapkan prinsip *first to file*. Berdasarkan Pasal 3, hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan sehingga pendaftaran menjadi dasar memperoleh hak eksklusif. Sistem ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan mempermudah pembuktian kepemilikan merek. Namun, dalam praktiknya prinsip tersebut sering menimbulkan masalah, terutama terhadap merek ternama asing yang belum terdaftar di Indonesia. Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendaftarkan merek milik orang lain demi keuntungan pribadi, yang termasuk sebagai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik (*bad faith*).¹

Salah satu sengketa merek yang banyak mendapat perhatian adalah kasus Pierre Cardin. Merek fesyen ternama asal Prancis tersebut telah memiliki reputasi internasional, tetapi di Indonesia justru lebih dulu didaftarkan oleh Alexander Satryo Wibowo pada tahun 1977 untuk kelas barang tertentu. Saat pemilik asli mengajukan gugatan pembatalan merek, pengadilan menolaknya dengan alasan pihak Indonesia merupakan pendaftar pertama sesuai prinsip *first to file*. Kasus ini menunjukkan adanya benturan antara prinsip pendaftaran pertama dengan perlindungan terhadap merek terkenal asing. Padahal, UU Nomor 20 Tahun 2016 melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c telah mengatur penolakan terhadap merek yang punya kesamaan dengan merek terkenal, baik untuk barang sejenis maupun dalam kondisi tertentu terhadap barang tidak sejenis, sehingga hukum Indonesia pada dasarnya tetap mengakui perlindungan bagi merek ternama.²

UU Merek menegaskan bahwa pendaftaran merek tidak dapat dilakukan dengan itikad tidak baik. Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 berisi permohonan merek dapat ditolak apabila diajukan untuk mengambil keuntungan dari ketenaran atau reputasi merek milik pihak lain. Ketentuan ini bertujuan mencegah praktik peniruan maupun pemboncengan reputasi merek terkenal secara tidak sah. Selain berdasarkan hukum nasional, perlindungan terhadap merek terkenal juga diperkuat oleh ketentuan internasional karena Indonesia telah menjadi peserta Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan perjanjian Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, yang mewajibkan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek ternama milik pihak lain meskipun merek itu belum terdaftar di Indonesia.³

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum kepada merek ternama asing dalam praktik peradilan di Indonesia kerap menimbulkan perdebatan. Putusan dalam kasus Pierre Cardin dinilai menunjukkan

¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

² "Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015," 2015.

³ Gunawan, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum," *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (2022): 4.

penerapan prinsip *first to file* masih lebih dominan dibandingkan perlindungan terhadap merek ternama. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum merek ternama di Indonesia serta sejauh mana penerapan prinsip *first to file* memberikan keadilan bagi pemilik merek yang telah memiliki reputasi internasional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan prinsip *first to file* terhadap merek terkenal asing di Indonesia melalui studi kasus sengketa merek Pierre Cardin. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap merek ternama menurut UU Merek dan implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui penelaahan terhadap berbagai bahan hukum yang tersedia dalam kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada penggunaan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan pola berpikir deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang diawali dari kaidah, prinsip, atau ketentuan hukum yang bersifat umum dan telah diterima kebenarannya, kemudian diterapkan untuk mengkaji serta menjelaskan permasalahan yang bersifat khusus sesuai dengan objek penelitian.⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip *First to File* terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia dalam Sengketa Merek Pierre Cardin

Prinsip *first to file* dalam sistem hukum merek Indonesia menegaskan bahwa hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek didaftarkan. Dengan demikian, pendaftaran menjadi syarat utama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sistem ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, mempermudah pembuktian kepemilikan, dan mencegah sengketa. Namun, penerapannya sering menimbulkan masalah, terutama terhadap merek terkenal asing yang telah memiliki reputasi internasional tetapi belum terdaftar di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dilihat secara nyata dalam masalah merek Pierre Cardin yang jadi salah satu masalah penting perkembangan hukum merek di Indonesia. Pierre Cardin merupakan merek fesyen ternama asal Prancis yang dikenal luas di berbagai negara dan punya

⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

reputasi global dalam industri mode internasional. Akan tetapi, di Indonesia merek tersebut telah lebih dahulu didaftarkan oleh warga negara Indonesia bernama Alexander Satryo Wibowo pada tahun 1977 untuk kategori barang tertentu. Ketika pemilik asli merek Pierre Cardin dari Prancis mengajukan gugatan pembatalan merek di Indonesia, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan dengan pertimbangan bahwa pihak Indonesia merupakan pihak yang pertama kali mendaftarkan merek itu sesuai prinsip *first to file*. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum merek Indonesia lebih menitikberatkan aspek formalitas pendaftaran dibandingkan reputasi internasional suatu merek terkenal. Dalam konteks ini, pengadilan menempatkan sertifikat pendaftaran merek jadi alat bukti utama kepemilikan hak atas merek sehingga pihak pertama mendaftarkan merek tetap mendapat perlindungan hukum walau merek itu sebenarnya sudah dikenal secara luas sebagai merek internasional milik pihak asing.

Apabila dianalisis secara Hukum, pelaksanaan prinsip *first to file* di kasus Pierre Cardin menunjukkan adanya kecenderungan penerapan hukum secara formalistik. Pengadilan lebih menekankan aspek administratif berupa waktu pendaftaran dibandingkan mempertimbangkan fakta bahwa Pierre Cardin merupakan merek ternama yang telah memiliki reputasi global jauh sebelum didaftarkan oleh pihak Indonesia. Padahal, perlindungan terhadap merek ternama sebenarnya telah diakui dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Di UU Nomor 20 Tahun 2016, perlindungan terhadap merek ternama diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila punya kesamaan. Selain itu, Pasal 21 ayat (1) huruf c juga mengatur permohonan merek harus ditolak apabila memiliki persamaan dengan merek ternama untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi beberapa syarat. Ketentuan tersebut menunjukkan hukum merek Indonesia pada dasarnya sudah memberikan pengakuan dan perlindungan kepada merek ternama, termasuk merek ternama asing meskipun belum di daftar.⁵

Dalam kasus Pierre Cardin, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek di Indonesia sebenarnya dapat diduga melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Hal tersebut karena Pierre Cardin telah dikenal secara internasional sebelum pendaftaran merek dilakukan di Indonesia sehingga sangat kecil kemungkinan pihak pendaftar tidak mengetahui keberadaan merek itu. Konsep itikad tidak baik di pendaftaran merek ada di Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang isinya permohonan pendaftaran merek ditolak apabila diajukan oleh yang beritikad tidak baik. Penjelasan pasal itu menyebutkan itikad

⁵ Wenang Krishandri, Rinitami Njatrijani, and Hendro Saptono, "Perlindungan Merek Terkenal "PIERRE CARDIN" Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001: Studi Pada Putusan No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst," *Diponegoro Law Jurnal* 5, no. 3 (2016): 2.

tidak baik adalah tindakan meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Berdasarkan ketentuan itulah, pendaftaran merek terkenal asing oleh pihak lain yang mengetahui reputasi merek itu seharusnya bisa dikategorikan sebagai bentuk pendaftaran dengan itikad tidak baik. Akan tetapi, dalam praktiknya pembuktian unsur itikad tidak baik sering kali sulit dilakukan karena pengadilan lebih mengutamakan bukti formal berupa sertifikat pendaftaran dibandingkan bukti ketenaran merek secara internasional.⁶ Selain diatur di hukum nasional, perlindungan kepada merek ternama ada di instrumen hukum internasional yang telah disetujui oleh Indonesia. Indonesia adalah anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang setuju dengan Kepres Nomor 15 Tahun 1997.⁷ Dalam Pasal 6bis Konvensi Paris ditegaskan bahwa negara anggota wajib menolak atau/ batalkan pendaftaran merek yang merupakan tiruan/ imitasi dari merek ternama milik pihak lain apabila penggunaannya berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, Indonesia juga telah menyetujui TRIPs melalui UU Nomor 7 Tahun 1994. Dalam Pasal 16 ayat (2) TRIPs dijelaskan bahwa perlindungan kepada merek ternama harus diberikan dengan pertimbangan tingkat pengetahuan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia sebenarnya memiliki kewajiban internasional guna memberi perlindungan kepada merek ternama asing walau belum terdaftar di Indonesia. Namun demikian, putusan dalam kasus Pierre Cardin menunjukkan bahwa implementasi perlindungan kepada merek ternama di Indonesia masih belum optimal karena prinsip *first to file* masih diterapkan secara dominan dan formalistik.

2. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Merek

Perlindungan hukum kepada merek ternama dalam sistem hukum Indonesia dasarnya bertujuan untuk menjaga reputasi, identitas, dan nilai ekonomi suatu merek dari tindakan peniruan maupun pemboncengan reputasi oleh pihak tidak berhak. Dalam era perdagangan global, merek ternama memiliki nilai komersial sangat tinggi karena mampu membangun kepercayaan konsumen serta menciptakan citra tertentu terhadap suatu produk atau jasa. Oleh sebab itu, perlindungan hukum kepada merek terkenal sangat penting bukan cuma bagi pemilik merek, tapi juga bagi konsumen dan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Perlindungan terhadap merek ternama telah ada secara normatif dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya melalui ketentuan tentang tolak permohonan pendaftaran merek yang punya kesamaan dengan merek ternama pihak lain.

Perlindungan kepada merek ternama secara eksplisit ada di Pasal 21

⁶ Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2008).

⁷ “Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst,” 2015.

ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2016 isinya permohonan merek harus ditolak apabila punya kesamaan pada intinya atau keseluruhan dengan merek ternama.⁸ Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) huruf c memperluas perlindungan tersebut kepada barang dan/atau jasa tidak sejenis. Ketentuan itu memperkuat jika hukum merek Indonesia telah mengadopsi konsep perlindungan luas terhadap merek ternama sebagaimana berkembang di dunia internasional. Perlindungan terhadap merek ternama tidak dibatasi pada produk sejenis, tapi juga mencakup produk tidak sejenis sepanjang penggunaan merek itu dapat timbul kesan ada hubungan tertentu dengan merek ternama atau berpotensi merugikan reputasi pemilik merek terkenal tersebut.

Selain perlindungan preventif melalui penolakan permohonan pendaftaran merek, UU Nomor 20 Tahun 2016 juga berisi perlindungan represif berupa hak untuk pembatalan merek. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) yang memberi hak ke pemilik merek terdaftar guna mengajukan gugatan kepada pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan. Di samping itu, Pasal 77 UU Nomor 20 Tahun 2016 juga memberi hak ke pihak yang berkepentingan guna mengajukan gugatan pembatalan kepada merek yang didaftarkan.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum kepada merek terkenal di negara Indonesia sering dihadapi hambatan. Salah satu hambatan umum ialah belum adanya parameter yang jelas dan konsisten terkait jenis merek dapat dikelompokkan sebagai merek ternama. Penentuan status merek ternama sering kali bergantung pada interpretasi hakim berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan, seperti tingkat promosi, reputasi internasional, volume penjualan, tingkat pengakuan masyarakat, serta pendaftaran merek di berbagai negara. Akibatnya, putusan pengadilan dalam sengketa merek terkenal sering kali berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kasus *Pierre Cardin*, misalnya, pengadilan dinilai lebih mengutamakan aspek formalitas pendaftaran dibandingkan reputasi global merek itu, sehingga perlindungan kepada merek ternama asing belum terwujud secara maksimal.⁹

Selain itu, lemahnya perlindungan terhadap merek terkenal juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap investasi dan iklim perdagangan internasional di Indonesia. Apabila merek ternama asing belum memperoleh perlindungan hukum yang sesuai, maka hal itu dapat menurunkan rasa percaya pelaku usaha internasional kepada sistem hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan hukum yang lebih progresif dengan tidak hanya menitikberatkan pada prinsip *first to file*, tetapi juga mempertimbangkan unsur reputasi merek

⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” 2016.

⁹ Nurhidayati, “Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001: Kasus *Pierre Cardin* Melawan Alexander Satriyo Wibowo,” *Jurnal Administrasi Kantor* 5 (2017): 7.

dan itikad baik dalam proses pendaftaran merek. Jadi, perlindungan hukum kepada merek ternama bisa jalan secara lebih efektif dan mampu tercipta keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan perlindungan

D. Penutup

Penerapan prinsip *first to file* di hukum merek Indonesia pendaftaran ditempatkan sebagai dasar utama untuk mendapat hak merek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Namun, dalam praktiknya penerapan prinsip tersebut masih cenderung formalistik, sehingga lebih mengutamakan bukti pendaftaran dibandingkan reputasi suatu merek ternama. Ini terlihat dalam masalah merek Pierre Cardin, di mana pengadilan memberikan perlindungan kepada pihak yang duluan mendaftar merek di Indonesia walaupun Pierre Cardin telah dikenal sebagai merek terkenal internasional. Selain itu, perlindungan hukum kepada merek ternama sebenarnya telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal dan pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Indonesia juga memiliki kewajiban internasional melalui *Paris Convention* dan TRIPs untuk melindungi merek terkenal asing. Oleh sebab itu, perlunya penerapan hukum yang lebih substantif agar prinsip *first to file* tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan reputasi merek dan unsur keadilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada merek ternama asing di Indonesia.

Perlindungan hukum kepada merek terkenal di Indonesia bertujuan untuk menjaga reputasi, identitas, dan nilai ekonomi merek dari tindakan peniruan maupun pemboncengan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c mengenai penolakan pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek ternama, serta Pasal 76 dan Pasal 77 mengenai gugatan pelanggaran dan pembatalan merek. Namun, dalam praktiknya perlindungan terhadap merek terkenal masih belum optimal karena belum adanya parameter yang jelas mengenai kriteria merek terkenal dan masih dominannya penerapan prinsip *first to file* secara formalistik. Kondisi tersebut terlihat dalam kasus Pierre Cardin yang menunjukkan bahwa reputasi global suatu merek belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perlindungan hukum merek di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang lebih progresif dengan mempertimbangkan reputasi merek dan unsur itikad baik guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan persaingan usaha yang sehat.

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu memperkuat pemeriksaan pendaftaran merek, khususnya terhadap merek terkenal asing, guna mencegah pendaftaran dengan itikad tidak baik. Selain itu, dibutuhkan aturan yang lebih terperinci tentang kriteria merek ternama agar tercipta

kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan. Aparat penegak hukum dan hakim juga sebaiknya tidak hanya berpedoman pada prinsip *first to file* secara formalistik, tetapi turut mempertimbangkan reputasi merek, unsur itikad baik, dan prinsip keadilan supaya perlindungan kepada merek ternama asing bisa terlaksana secara optimal sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2016, *Paris Convention*, dan TRIPs.

Pemerintah dan Dirjen Kekayaan Intelektual perlu menetapkan kriteria yang jelas tentang merek ternama serta memperkuat pengawasan dalam proses pendaftaran merek guna mencegah pendaftaran dengan itikad tidak baik. Selain itu, hakim dan aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berfokus pada prinsip *first to file*, tetapi juga mempertimbangkan reputasi internasional merek dan unsur keadilan agar perlindungan hukum kepada merek ternama bisa diterapkan secara lebih efektif dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supramono. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Bhineka Cipta, 2008.

Jurnal

- Gunawan. "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum." *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (2022): 4.
- Krishandri, Wenang, Rinitami Njatrijani, and Hendro Saptono. "Perlindungan Merek Terkenal ``PIERRE CARDIN`` Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001: Studi Pada Putusan No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst." *Diponegoro Law Jurnal* 5, no. 3 (2016): 2.
- Nurhidayati. "Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001: Kasus Pierre Cardin Melawan Alexander Satriyo Wibowo." *Jurnal Administrasi Kantor* 5 (2017): 7.

Perundang-Undangan

- Indonesia. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," 2016.
- "Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015," 2015.
- "Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst," 2015.